

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah merupakan masalah yang tidak pernah terselesaikan sepenuhnya. Berbagai program telah dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikannya. Namun masih banyak rumah yang tidak layak huni, hal ini disebabkan berbagai keterbatasan. Mulai dari mahalnnya harga tanah hingga harga bahan bangunan dan diakhiri dengan tingginya upah tukang. Indonesia telah menetapkan dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 amandemen ke-4, bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan. Hak atas perumahan yang layak berarti pengakuan status hukum penduduk, yang membuka identitas sosial, akses ke program pembangunan dan meningkatkan keandalan perumahan.

Menurut Undang-Undang Dasar RI Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 Tentang Perumahan, Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Namun faktanya masih ada masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan fisik rumah layak huni di lingkungan sosial ekonominya. Sebagian pemerintah daerah telah menangani sektor perumahan dan permukiman sebagai salah satu bidang prioritas pembangunannya.

Berdasarkan prioritas pembangunan, pemerintah kota memperbaiki rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni bagi masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan fisik rumah layak huni di lingkungan sosial ekonominya. Maka, Pemerintah Kota Tangerang Selatan sedang menjalankan program Rumah Umum Tidak Layak Huni atau dengan singkatan RUTLH.

Kota Tangerang Selatan mempunyai visi yaitu “Terwujudnya Tangsel Kota

Cerdas, Berkualitas dan Berdaya Saling Berbasis Teknologi dan Inovasi” yang dimana visi Tangerang Selatan memiliki sasaran serta tujuan yang akan dilakukan oleh Kota Tangerang Selatan.

Visi dan misi memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, untuk mencapai visi tersebut perlu dirumuskan misi dari upaya tersebut. Pernyataan misi disusun untuk menjelaskan dan menekankan kegiatan apa yang akan diambil untuk mewujudkan visi tersebut. Salah satu dari misi Kota Tangerang Selatan adalah menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan.

Program pemerintah yakni pembangunan Rumah Umum Tidak Layak Huni (RUTLH) telah dilaksanakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sejak tahun 2012 dalam rangka untuk menjamin hak hidup yang layak bagi masyarakat Tangerang Selatan. Melalui program tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA) dalam menyelenggarakan swakelola peningkatan kualitas Rumah Umum Tidak Layak Huni (RUTLH) bekerja sama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Peran BKM diawali dengan penyusunan proposal hingga pelaksanaan di lapangan, selain itu anggota BKM dilatih untuk mengetahui bangunan apa saja yang didukung, karena tujuan Pemerintah Kota Tangerang Selatan bukanlah hanya renovasi rumah tetapi bangunan yang baru. Program pembangunan Rumah Umum Tidak Layak Huni (RUTLH) ini dijalankan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai bukti bahwa Pemerintah hadir untuk membantu masyarakat Tangerang Selatan yang rumahnya tidak layak huni. Agar rumah yang tadinya tidak nyaman untuk ditempati menjadi rumah yang aman dan nyaman.

Selain itu, untuk membedah setiap rumah warganya yang tak layak, berubah menjadi hunian nyaman untuk ditempati. Rincian biaya pembagunan RUTLH di tahun 2022 mencapai hingga Rp.71.000.000 per unit, yang dimana Rp.49.750.000 digunakan untuk belanja material bahan-bahan bangunan, sedangkan sisanya

Rp.21.250.000 digunakan untuk membayar upah pekerja, administrasi gambar, penyimpanan data, serta persiapan mobilisasi tim. Untuk program RUTLH ini pembagian batas wilayahnya berdasarkan Kecamatan untuk mengetahui jumlah rumah yang tidak layak huni. Berikut jumlah rumah tidak layak huni yang berada di setiap Kecamatan di Kota Tangerang Selatan :

Gambar 1. 1 Rekap kegiatan Perbaikan Rumah Umum Tidak

Layak Huni TA 2022 per kecamatan

II. Rekap Kegiatan Pebaikan RUTLH TA. 2022 :

Rekap kegiatan Perbaikan Rumah Umum Tidak Layak Huni TA 2022 per kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penerima Bantuan	Unit Selesai Per November 2022	Target Unit Selesai Desember 2022
1	Ciputat	44 Unit	36 Unit	8 Unit
2	Ciputat Timur	24 Unit	15 Unit	9 Unit
3	Pamulang	29 Unit	20 Unit	9 Unit
4	Pondok Aren	41 Unit	32 Unit	9 Unit
5	Serpong	28 Unit	22 Unit	6 Unit
6	Serpong Utara	19 Unit	18 Unit	1 Unit
7	Setu	15 Unit	7 Unit	8 Unit
Total		200 Unit	150 Unit	50 Unit

Sumber : Data dari instansi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan

Gambar di atas merupakan data di tahun 2022 Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang melakukan bedah rumah atau pembangunan Rumah Umum Tidak Layak Huni (RUTLH) sebanyak 200 rumah yang dibedah, dimana 150 unit pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni telah selesai pembangunannya dan 50 unit pada APBD perubahan yang sedang dalam proses pembangunan dan ditargetkan akhir tahun 2022 selesai.

Hasil dari jumlah unit rumah tidak layak huni Kota Tangerang Selatan ini Kecamatan Ciputat mendapatkan angka tertinggi rumah tidak layak huni sebanyak 44 unit. Posisi kedua rumah tidak layak huni yaitu Kecamatan Pondok Aren 41

unit, selanjutnya Kecamatan Pamulang 29 unit, Kecamatan Serpong 28 unit, Kecamatan Ciputat Timur 24 unit, Kecamatan Serpong Utara 19 unit, dan Kecamatan Setu sebanyak 15 unit. Program Bedah rumah ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pelaksanaannya selama 45 hari kerja.

Rekapan data Rumah Umum Tidak Layak Huni (RUTLH) yang sudah terbangun oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dari awal dijalankannya program RUTLH ini dari tahun 2012 baru hanya 24 unit rumah yang dibedah oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, pada tahun 2013 sebanyak 124 unit rumah, selanjutnya di tahun 2014 sebanyak 66 unit rumah, tahun 2015 sebanyak 223 unit rumah, sedangkan di tahun 2016 tidak ada pembangunan dikarenakan adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan. Program pembangunan RUTLH ini berjalan kembali pada tahun 2017 sebanyak 206 unit rumah, tahun 2018 sebanyak 151 unit rumah, tahun 2019 sebanyak 205 unit rumah, tahun 2020 sebanyak 205 unit rumah, tahun 2021 198 unit rumah, dan pada tahun 2022 ini dibedah sebanyak 150 unit rumah pada APBD murni telah selesai pembangunannya dan 50 unit pada APBD perubahan yang sedang dalam proses pembangunan dan ditargetkan akhir tahun 2022 selesai.

Gambar 1. 2 Rekap Data RUTLH “Sudah Terbangun” di Kota Tangerang

Rekap Data RUTLH " Sudah Terbangun " di Kota Tangerang Selatan									
No	Tahun Anggaran	Ciputat	Ciputat Timur	Panulang	Pondok Area	Serpong	Serpong Utara	Setu	Jumlah
1	2012	Tidak diketahui rincian persebarannya (Sumber Renstra Perkimta)							28
2	2013	Tidak diketahui rincian persebarannya (Sumber Renstra Perkimta)							124
3	2014	Tidak diketahui rincian persebarannya (Sumber Renstra Perkimta)							66
4	2015	33	32	28	46	32	16	36	223
5	2016	Kegiatan di Hold Karena Pilkada Kota Tangsel							0
6	2017	26	33	23	30	18	42	34	206
7	2018	20	0	49	16	5	36	25	151
8	2019	55	6	15	52	31	19	27	205
9	2020	39	24	25	48	34	14	21	205
10	2021	47	25	24	44	35	13	10	198
11	2022	36	15	20	32	22	18	7	150
	APBDP 2022	8	9	9	9	6	1	8	50
Total									1606

Sumber : Data dari instansi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan

Gambar di atas merupakan data dari awal program pembangunan RUTLH di tahun 2012 hingga tahun 2022. Total keseluruhan program ini sudah mencapai 1.606 unit rumah yang dibedah oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Program RUTLH ini adalah salah satu program dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mewujudkan rumah yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berikut adalah beberapa rumah warga dengan kondisi awal rumah tidak layak huni hingga kondisi akhir rumah yang layak huni, yang sudah dibedah oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut :

Gambar 1. 3 Rumah Layak Huni 2022, Bapak Maryono, Kebon Duren RT 03/RW 09, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat



Sumber : Data dari instansi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

Gambar 1. 4 Rumah Layak Huni 2022, Bapak Wardih, Gg. Langgar RT 06/RW 07, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur



Sumber : Data dari instansi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

Gambar 1. 5 Rumah Layak Huni 2022, bapak Ansar, Jl. Salak RT 03/RW 04, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang



Sumber : Data dari instansi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

Dengan adanya program pembangunan RUTLH ini membuat masyarakat agar mendapatkan hunian yang nyaman dan layak sehingga dapat menciptakan suasana kekeluargaan yang baru dengan tempat tinggal yang baru. Dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dalam program ini dapat memenuhi kebutuhan hunian masyarakat yang berpenghasilan rendah khususnya di Kota Tangerang Selatan.

Dalam penetapan penerima bantuan program Rumah Umum Tidak Layak Huni ini sudah diatur pada peraturan Wali Kota Tangerang Selatan pasal 6 ayat 2 yang berbunyi, penerima bantuan Perbaikan Rumah Umum Tidak Layak Huni harus memenuhi persyaratan, meliputi: memiliki Kartu Tanda Penduduk atau domisili Daerah, berkeluarga, berpenghasilan dibawah upah minimum Kota, diutamakan berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun, memiliki tempat tinggal tetapi tidak layak huni, tanah yang digunakan sebagai tempat tinggal merupakan tanah hak milik atau dikuasai paling luas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), tidak tercatat sebagai penerima bantuan dari pihak manapun dan diusulkan oleh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dengan persetujuan Lurah dan Camat.

Sedangkan dalam pemilihan rumah umum tidak layak huni diatur dalam peraturan Wali Kota Tangerang Selatan pasal 4 ayat 2 yang berbunyi, perbaikan Rumah Umum Tidak Layak Huni (RUTLH) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: rumah dengan kondisi rusak berat, rumah dengan atap material non permanen dengan kondisi rusak, rumah dengan dinding material non permanen dengan kondisi rusak, rumah dengan lantai belum tertutup material permanen, rumah belum memiliki sanitasi dasar, dan rumah belum memiliki listrik dan air bersih.

Dalam proses pembangunan Rumah Umum Tidak Layak Huni (RUTLH) dapat diketahui, bahwa penerima program RUTLH berdasarkan usulan kegiatan dari Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG) Kelurahan, Kecamatan hingga ke Musrenbang Kota dan usulan melalui Forum SKPD. Usulan

tersebut kemudian diverifikasi oleh Dinas Perkimta Tangerang Selatan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan perbaikan RUTLH dilakukan secara mandiri bersama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di masing-masing kelurahan penerima bantuan RUTLH.

Program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan ini, menjadikan warga Tangerang Selatan semakin merasakan manfaat dari program bedah rumah tersebut. Maka, dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus terus menjalankan program unggulan ini yang dimana akan terus membuat masyarakat memberikan citra positif kepada pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dibantu oleh humas dan peran humas disini sangat penting atas menyalurkan informasi dan pemberdayaan dari pemerintah kepada masyarakat demi mensejahterakan kehidupan yang lebih layak untuk kedepannya serta memberikan gambaran tentang kebijakan pemerintah yang akan membantu masyarakat agar menciptakan citra positif pemerintah di Kota Tangerang Selatan dengan salah satu program ini.

Perkembangan humas saat ini mengalami kemajuan yang pesat, setiap instansi pemerintah maupun sektor swasta yang ada sangat membutuhkan praktisi humas yang keberadaannya sangat diperlukan, karena humas memegang peranan yang sangat penting dalam lembaga tersebut. Praktisi humas dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik, karena tugas seorang humas pada hakekatnya adalah melaksanakan komunikasi.

Humas sebagai bentuk kegiatan komunitas dengan masyarakat sangat berperan bagi instansi pemerintah dalam terciptanya hubungan baik, karena dengan komunikasi praktisi humas dapat menyampaikan pendapat serta mengelola informasi yang baik untuk menginformasikan kepada publik tentang kebijakan yang diterapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan. Humas berperan sebagai jembatan untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam kerangka “win-win solutions” antara berbagai stakeholders organisasi, baik internal dan eksternal organisasi untuk membentuk citra dari organisasi pemerintah itu sendiri.

Citra menjadi hal yang penting bagi suatu organisasi, karena dengan citra maka organisasi dapat memiliki kepercayaan untuk tetap eksis di bidangnya sekalipun dikelilingi oleh para kompetitor. Citra juga mengukur keberhasilan sebuah organisasi dalam beroperasi, baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, citra merupakan sesuatu yang dapat dibanggakan oleh organisasi kepada publik maupun para kompetitor. Dengan adanya suatu citra, masyarakat dapat memilih dan memilah serta menilai sebuah organisasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai upaya “Pengaruh Humas Pemerintah Dalam Program Rumah Umum Tidak Layak Huni Terhadap Citra Pemerintah”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan diatas, maka identifikasi masalah yang akan diteliti adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana cara memberikan informasi yang efektif kepada masyarakat terhadap program pembangunan Rumah Umum Tidak Layak Huni (RUTLH)?
2. Bagaimana peran humas pemerintah terhadap program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan?
3. Apakah citra Pemerintah penting bagi masyarakat?
4. Seberapa besar pengaruh humas pemerintah dalam program rumah umum tidak layak huni terhadap citra pemerintah?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penelitian ini akan dibatasi hanya pada Pengaruh Humas Pemerintah Dalam Program Rumah Umum Tidak Layak Huni Terhadap Citra Pemerintah.

1.4 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Seberapa Besar Pengaruh Humas Pemerintah Dalam Program Rumah Umum Tidak Layak Huni Terhadap Citra Pemerintah”.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengukur :

1. Humas pemerintah dalam program RUTLH
2. Citra pemerintah Kota Tangerang Selatan
3. Pengaruh humas pemerintah dalam program rumah umum tidak layak huni terhadap citra Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Melalui hasil penelitian ini teori yang digunakan dalam humas pemerintah menurut Cutlip, Center and Broom dan diharapkan penelitian dapat memberikan pengetahuan kontribusi di dunia *public relations*, terutama mengenai humas pemerintah dalam program RUTLH terhadap citra Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dan keterampilan peneliti serta pengetahuan yang lebih mendalam dengan mengetahui pengaruh humas Pemerintahan dalam program pembangunan Rumah Umum Tidak Layak Huni (RUTLH).